

KAJIAN STRATEGIS PEMEKARAN KECAMATAN DI DAERAH PERBATASAN (Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)

Oksep Adhayanto

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email : adhayantooksep@yahoo.com

Handrisal

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Irman

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, menyebutkan bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa /kelurahan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. Letak geografis Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa pulau-pulau besar maupun kecil menyebabkan terhambatnya akses pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran kecamatan yang ada saat ini merupakan salah satu alternatif solusi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian analisis terhadap pemekaran calon Kecamatan Selat Gelam dari Kecamatan Induk Karimun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Disain kajian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang berupa kenyataan empiris dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan mempertimbangkan ketentuan normatif, teoritis atau pandangan judgement para ahli dan *key informan* yang berhubungan dengan upaya pemekaran kecamatan. Hasil dari kajian ini adalah calon Kecamatan Selat Gelam hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis. Sementara untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayahan tidak terpenuhi. Untuk persyaratan teknis Calon Kecamatan Selat Gelam Memperoleh Skor 340 yang berada pada kategori Mampu dan Direkomendasikan untuk dibentuk menjadi kecamatan baru. Sedangkan Kecamatan Induk Karimun setelah dimekarkan (dibentuk Kecamatan Selat Gelam) masih memenuhi 1 dari 3

syarat pembentukan kecamatan seperti yang diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis, sedangkan untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayah tidak terpenuhi. Untuk persyaratan teknis, Kecamatan Induk Karimun memperoleh skor yang berada pada kategori Mampu dan Direkomendasikan. Kesimpulan dari kajian ini adalah walaupun hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Karimun tetap dapat untuk melakukan pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam. Hal ini dimungkinkan secara aturan, bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan diwilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan administrasi, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis sebagaimana yang telah disebutkan dengan pertimbangan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.

Kata Kunci : *Pemekaran, Pemekaran Kecamatan, Daerah Perbatasan, Selat Gelam*

A. Latar Belakang

Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbang pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya.

Pada era sentralisasi, pengaturan tentang Kecamatan diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun pada era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini kewenangan pengaturannya secara spesifik diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya membentuk pedoman umum dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pembentukan kecamatan yang merupakan organisasi perangkat daerah unsur kewilayahan, maka pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut, diatur bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa / kelurahan.

Berkaitan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Karimun untuk melakukan pembentukan kecamatan Selat Gelam yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Karimun, maka dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian akademik dalam

rangka mengetahui kelayakan pembentukan kecamatan tersebut. Kajian akademik yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga hasil kajian nantinya dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan kecamatan. Karena selain didukung oleh aspek Peraturan perundang-undangan, selain itu juga, kajian ini juga didukung oleh konsep teoritis.

Dalam hal pedoman peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan spesifik akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), sementara PP tentang Kecamatan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum dikeluarkan. Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum, maka kajian ini akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. Permasalahan

Bagaimana Pemekaran Kecamatan di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)?

C. Metode Penelitian

Disain kajian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Melalui disain tersebut diupayakan untuk menjelaskan tentang pentingnya pembentukan /Pemekaran Kecamatan yang di dasarkan pada data, fakta dan informasi empiris yang berhubungan dengan profil Kabupaten Karimun, kemudian di analisis dengan menggunakan landasan normatif dan landasan teoritis yang berkaitan dengan pembentukan/pemekaran Kecamatan.

Pengkajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang berupa kenyataan empiris dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan mempertimbangkan ketentuan normatif, teoritis atau pandangan judgement para ahli (*expert judgement*) dan nara sumber atau *key informan* yang berhubungan dengan upaya pembentukan/pemekaran Kecamatan.

D. Kerangka Teori

D.1. Desentralisasi

Kajian secara etimologis menunjukkan bahwa istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, *de* artinya *lepas* dan *centrum* artinya *pusat*. Jadi, desentralisasi menurut asal katanya berarti melepaskan dari pusat. Proses pemencaran kekuasaan dari pusat ke daerah, sebenarnya harus ditujukan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.¹

¹ D. Juliantara, Gregorius Sahdan, Willy R. Tjandra, *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praktis*, Pondok Edukasi, Panggungharjo Sewon Bantul, 2006, Hlm 51

Desentralisasi sering dinilai sebagai prosedur terbaik untuk mewujudkan pemerintahan demokratis, dimana desentralisasi menjadi prosedur untuk mempertanggungjawabkan sumber kekuasaan dari rakyat (*sources of authority for government*), strategis untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat (*purposes by authority*) dan mekanisme yang diatur secara legal dan konstitusional tentang cara terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat (*procedure for constituting government*)².

Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan ke arah sentralisasi.³ Bahkan sejak sebelum kemerdekaan, sudah banyak pula peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal desentralisasi.⁴

D.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Terkait desentralisasi telah dijelaskan secara rinci pada bagian atas. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *Zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).⁵

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Gagasan dan tuntutan federalisme muncul setelah selama tiga dasawarsa kekuasaan orde baru gagal menerjemahkan konsep negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Konsep negara kesatuan cenderung ditafsirkan identik dengan sentralisasi kekuasaan dan uniformitas struktur pemerintahan. Konsekuensinya, otonomi daerah menjadi suatu yang niscaya. Daerah tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya, tidak memiliki keleluasaan untuk

² *Ibid.*, Hlm 55

³ H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. hlm. 18.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cetakan ke III, Rineke Cipta, Jakarta. 1991, hlm. 3

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 83-84.

mengelola pendapatan daerah, serta ketiadaan kepercayaan dari Pusat untuk menentukan sendiri pemimpin bagi daerahnya. Masa depan setiap daerah ditentukan semuanya oleh Pusat.⁶

D.3. Konsep Pengembangan dan Pemekaran Wilayah

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁷

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan keseluruh wilayah. Parr⁸ (1999) menyebutkan ada beberapa konsep pengembangan wilayah, yaitu :

1. Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada.
2. Mendorong dekonsentrasi wilayah, konsep ini untuk menekankan tingkat konsentrasi wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan yang berarti untuk menekan perannya terlalu besar.
3. Memodifikasi sistem kota-kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, hal ini muncul dikarenakan kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Pemekaran wilayah yang dewasa ini bertumbuh bagaikan cendawan di musim hujan memiliki *raison d'être* selain, pada Visi Departemen Dalam Negeri yang

⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 60.

⁷ Khairullah dan Malik Cahyadin, *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3 Desember 2006. hal. 264. dalam tulisan ini lebih lanjut disebutkan menurut Poenomosidi (1979), bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam, berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar negara.

⁸ Parr. Hohn B. (1999). *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View*. Carfax Publishing dalam Khairullah dan Malik Cahyadin, *ibid.* Hal 264.

berbunyi : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desentralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : “pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran beberapa daerah atau bagian daerah atau lebih”. Untuk mengoperasionalkan secara kongkrit jehendak daerah, dan agar pembentukan daerah baru berupa pemekaran ini memiliki pertimbangan yang obyektif dan rasional maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, setelah itu diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007.⁹

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah .

Dalam menganalisis wilayah ada tiga tipe menurut Blair :¹⁰

1. Wilayah fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayah, wujud wilayah sering dinamakan wilayah *nodal* yang didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan.
2. Wilayah homogen maksudnya adanya kemiripan relatif dalam wilayah.
3. Wilayah administratif maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Pada saat ini berkembang gejala merebaknya tuntutan pembentukan wilayah hampir diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian latar belakang dan alasan usulan tersebut bermacam-macam yang secara umum dapat dikategorikan untuk kesejahteraan masyarakat akan pemerintahan daerah yang sedang berjalan, atau adanya ketimpangan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat daerah, atau karena alasan politis tertentu.¹¹

⁹ Dikutip dari ceramah Aziz Haily, *Moratorium dan Evaluasi Pemekaran Wilayah Sebagai Proses Pemantapan Otonomi Daerah*, Pidato Wisuda ke 10, Program Pascasarjana Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GANESHA, Auditorium RRI Jakarta, 14 Maret 2009. hal. 7-8.

¹⁰ Blair (1991) dalam Nugroho dkk (2003) dalam Khairullah dan Malik Cahyadin, *ibid.* hal. 264.

¹¹ Siti Lestari, *Rencana Pembentukan Kota Raha Menjadi Daerah Otonom (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume II, Edisi ke-11 2010, Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri. hal. 200.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Pemekaran Kecamatan di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau) berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa “Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan”. Di bawah ini akan dijabarkan syarat yang diatur dalam Pasal 3 tersebut.

E.1. Persyaratan Administratif

Tabel. E.1
Analisis Persyaratan Administratif Calon Kecamatan Selat Gelam

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batas Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Minimal 5 Tahun	<i>Calon Kecamatan Selat Gelam merupakan Pemekaran dari Kecamatan Induk Karimun yang usia penyelenggaraan kecamatannya sudah lebih dari 5 tahun</i>	Terpenuhi
2	Batas Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Minimal 5 Tahun	<i>Calon Kecamatan Selat Gelam Terdiri dari 3 Desa dengan usia penyelenggaraan pemerintahannya Sebagai berikut :</i> 1. Desa Parit : >5Th 2. Desa Tulang : >5Th 3. Desa S. Mendaun : < 5Th	Tidak terpenuhi
3	Keputusan BPD dan/atau Forum Komunikasi Kelurahan (Calon Kecamatan)	Adanya keputusan BPD dan/atau Forum Komunikasi Kelurahan tentang persetujuan pembentukan kecamatan	<i>Masing-masing BPD yang desa nya tergabung ke dalam wilayah Calon Kecamatan Selat Gelam telah mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam</i>	Terpenuhi
4	Keputusan Kepala Desa dan/atau Lurah (Calon Kecamatan)	Adanya Keputusan Kepala Desa dan/atau Lurah tentang pembentukan Kecamatan	<i>Masing-masing Kepala Desa yang desa nya tergabung ke dalam wilayah Calon Kecamatan Selat Gelam telah mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam</i>	Terpenuhi

5	Rekomendasi Gubernur	Adanya rekomendasi Gubernur tentang pembentukan kecamatan	<i>Sudah mendapat persetujuan dari Gubernur mengenai Pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam, Surat Rekomendasi akan dikeluarkan setelah adanya laporan hasil kajian.</i>	Terpenuhi
Kesimpulan		<i>Dari 5 Persyaratan Administratif, Calon Kecamatan Selat Gelam memenuhi ke 4 syarat tersebut. Dengan demikian persyaratan administratif menjadi Terpenuhi.</i>		

Sumber: Data Hasil Olahan Lapangan Tahun 2015

E.2. Persyaratan Fisik Kewilayahan



Tabel E.2
Analisis Persyaratan Fisik Kewilayahan Calon Kecamatan Selat Gelam

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan	Keterangan
1	Cakupan Wilayah	Minimal 10 Desa dan/atau Kelurahan	<i>Calon Kecamatan Selat Gelam Hanya terdiri dari 3 Desa (Desa Parit, Desa Tulang, Desa S. Mendaun) dan 1 Calon Desa Pembentukan (Desa Sei Sikop)</i>	Tidak Terpenuhi
2	Lokasi Calon Ibu Kota	Aspek Tata Ruang, Fasilitas,	<i>Telah tersedia lokasi calon Ibu Kota yang memenuhi</i>	Terpenuhi

		Aksesibilitas, Geografis, Kependudukan, Sosial Ekonomi, Sosial Politik, dan Sosial Budaya	<i>aspek Aspek Tata Ruang, Fasilitas, Aksesibilitas, Geografis, Kependudukan, Sosial Ekonomi, Sosial Politik, dan Sosial Budaya yaitu di Desa Parit dan Desa Tulang</i>	
3	Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Adanya bangunan dan lahan untuk kantor camat.	<i>Telaah tersedia bangunan untuk Kantor Camat Sementara dan juga sudah tersedia lahan untuk prasana dan sarana kantor camat yaitu di Desa Parit dan Desa Tulang</i>	Terpenuhi
Kesimpulan		<i>Dari 3 persyaratan fisik kewilayahan, 2 syarat terpenuhi yaitu calon lokasi ibu kota kecamatan dan prasarana dan sarana pemerintahan. Sementara 1 syarat yaitu cakupan wilayah Tidak Terpenuhi. Dengan demikian persyaratan fisik kewilayahan menjadi Tidak Terpenuhi.</i>		

Sumber: Data Hasil Olahan Lapangan Tahun 2015

E.3. Persyaratan Teknis

Untuk persyaratan teknis pemekaran sebuah kecamatan meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
- d. Aktivitas perekonomian
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Kemudian masing-masing faktor tersebut memiliki indikator penilaian dengan bobot nilai tertentu seperti yang digambarkan pada tabel E.3.

Berikut ini akan dipaparkan analisis persyaratan teknis untuk Calon Kecamatan Selat Gelam. Analisis tersebut kami paparkan dalam bentuk tabel dan kemudian di deskripsikan secara singkat dan jelas.

Tabel. E.3
Rekapitulasi Perolehan Skor Keseluruhan Calon Kecamatan Selat Gelam

No	Faktor dan indicator	Bobot		Skor	Jumlah
1	Penduduk		20		
	1. Jumlah Penduduk	20		2	40
2	Luas Daerah		10		
	1. Luas Wialayah Keseluruhan	5		5	25
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5		5	25

3	Rentang Kendali		20		
	1. Rata-rata jarak desa kepusat pemerintahan kecamatan	10		2	20
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari desakepusat pemerintahan kecamatan	10		5	50
4	Aktivitas perekonomian		10		
	1. Jumlah bank	2		2	4
	2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2		1	2
	3. Jumlah kelompok pertokoan	2		5	10
	4. Jumlah pasar	4		3	12
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana		40		
	1. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar	4		5	20
	2. Rasio sekolah lanjutan tingkat pertama per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat pertama	4		5	20
	3. Rasio sekolah lanjutan tingkat atas per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat atas	4		5	20
	4. Rasion fasilitas kesehatan per penduduk	4		4	16
	5. Rasio tenaga medis per penduduk	4		2	8
	6. Presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu bermotor atau kapal motor	3		5	15
	7. Presentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3		4	12
	8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaran bermotor	3		2	6
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	4		3	12
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3		5	15
	11. Jumlah balai pertemuan	4		2	8
	Jumlah		100		
Total Skor					340

Sumber: Data Hasil Olahan Lapangan Tahun 2015

Dari tabel E.3. di atas, maka dapat kita lihat bahwa untuk persyaratan teknis, calon Kecamatan Selat Gelam memperoleh Skor Total **340**, yang berada pada Kategori **Mampu** dan **Direkomendasikan** untuk dibentuk menjadi kecamatan baru.

Dengan demikian, calon Kecamatan Selat Gelam, hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pemebentukan kecamatan seperti yang disyaratkan pada PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Persyaratan yang terpenuhi hanya **persyaratan teknis** sedangkan persyaratan **administratif** tidak terpenuhi dikarenakan usia pemerintahan di salah satu desa dari Calon Kecamatan Selat Gelam belum mencapai 5 (lima) tahun, sementara untuk persyaratan **fisik kewilayahan** tidak terpenuhi, karena Calon Kecamatan Selat Gelam hanya memiliki 3 Desa yaitu Desa Parit, Desa Tulang, dan Desa Selat Mendaun sedangkan yang dipersyaratkan untuk pembentukan sebuah kecamatan adalah terdiri dari 10 Desa dan/atau Kelurahan.

Walaupun tidak memenuhi persyaratan fisik kewilayahan, calon Kecamatan Selat Gelam tetap dapat dibentuk menjadi kecamatan baru dengan pertimbangan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau terluar. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis calon Kecamatan Selat Gelam yang memang letaknya terpisah pulau dari Kecamatan Induk Karimun. Selain itu calon Kecamatan Selat Gelam juga memiliki rentang kendali yang cukup jauh dan harus menyebrangi laut dari Kecamatan Induk Karimun. Dengan dibentuknya Kecamatan Selat Gelam diharapkan akan mampu mengatasi masalah rentang kendali tersebut dan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan kecamatan dengan mengecualikan persyaratan seperti yang terjadi pada calon Kecamatan Selat Gelam ini memang diperbolehkan di dalam PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yang secara eksplisit diatur pada pasal 8 ayat (1 dan 2). Namun dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, mengenai kelayakan pembentukan Kecamatan Selat Gelam yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Karimun, dengan mendasarkan pada PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Calon Kecamatan Selat Gelam

Calon Kecamatan Selat Gelam hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, yaitu persyaratan persyatan teknis. Sementara untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayahan tidak terpenuhi. Untuk persyaratan teknis Calon Kecamatan Selat Gelam Memperoleh Skor **340** yang berada pada kategori **Mampu** dan **Direkomendasikan** untuk dibentuk menjadi kecamatan baru.

Walaupun hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan sebagaimana yang diatur dalam PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Karimun tetap dapat untuk melakukan pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam. Hal ini karena memang dimungkinkan secara aturan, bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan administrasi, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis sebagaimana yang telah disebutkan dengan pertimbangan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.

Pembentukan dengan pengecualian sebagaimana tersebut di atas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah. Pembentukan kecamatan dengan pengucualian persyaratan ini diatur pada pasal 8 ayat (1 dan 2).

Berdasarkan kondisi yang ada, Calon Kecamatan Selat Gelam memang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang terpisah oleh laut dari Kecamatan Induk Karimun. Selain itu rentang kendali yang dimiliki oleh Calon Kecamatan Selat Gelam juga cukup jauh. Dengan kondisi yang demikian, maka Kecamatan Selat Gelam sudah

sewajarnya dibentuk dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta untuk meberdayakan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan /atau terluar.

2. Kecamatan Induk Karimun

Kecamatan Induk Karimun setelah dimekarkan (dibentuk Kecamatan Selat Gelam) masih memenuhi 1 dari 3 syarat pembentukan kecamatan seperti yang diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis, sedangkan untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayah tidak terpenuhi. Untuk persyaratan teknis, Kecamatan Induk Karimun memperoleh skor yang berada pada kategori **Mampu dan Direkomendasikan**.

Walaupun hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Karimun tetap dapat melakukan pemekaran Kecamatan Karimun karena memang memungkinkan secara aturan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

G. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dan berdasarkan hasil analisis terhadap persyaratan pembentukan kecamatan baru berdasarkan PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan berdasarkan literatur yang ada, maka tim kajian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Merekomendasikan untuk membentuk Kecamatan Selat Gelam** yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Karimun. meskipun hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, dengan pertimbangan aturan yang mengatur memperbolehkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana diatur. Tim kajian merekomendasikan untuk membentuk Kecamatan Selat Gelam karena Kecamatan Selat Gelam memiliki kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1 dan 2) PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, namun dengan terlebih dahulu meminta persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah.

2. **Kriteria Ibu Kota Kecamatan**

Kata kunci yang mesti menjadi pegangan untuk menentukan letak ibukota kecamatan adalah rentang kendali dimana arus mobilisasi (orbitasi) yang dapat memberikan kemudahan kepada semua pihak. Selain itu juga perlu dipikirkan ketersediaan tempat untuk pembangunan fasilitas kantor dan pendukung, potensi masa depan daerah yang ditunjuk, dan akses masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan publik yang diharapkan. Untuk itu Tim Kajian merekomendasikan lokasi calon Ibu Kota Kecamatan Selat Gelam di Desa Parit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cetakan ke III, Rineke Cipta, Jakarta. 1991.
- D. Juliantara, Gregorius Sahdan, Willy R. Tjandra, *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praktis*, Pondok Edukasi, Panggungharjo Sewon Bantul, 2006.
- H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Parr. Hohn B, *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View*. Carfax Publishing dalam Khairullah dan Malik Cahyadin. 1999

Jurnal/Makalah

- Aziz Haily, *Moratorium dan Evaluasi Pemekaran Wilayah Sebagai Proses Pemantapan Otonomi Daerah*, Pidato Wisuda ke 10, Program Pascasarjana Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GANESHA, Auditorium RRI Jakarta, 14 Maret 2009
- Khairullah dan Malik Cahyadin, *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3 Desember 2006.
- Siti Lestari, *Rencana Pembentukan Kota Raha Menjadi Daerah Otonom (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume II, Edisi ke-11 2010, Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan